

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian, pengumpulan dana zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam aspek pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan secara umum telah mengacu pada PSAK 109. Zakat diakui saat kas atau aset diterima dari muzakki dan diukur berdasarkan nilai nominal untuk kas serta nilai wajar untuk aset nonkas, meskipun implementasinya masih berada pada kategori cukup karena belum sepenuhnya didukung oleh dokumentasi formal, khususnya dalam penentuan nilai wajar dan kebijakan akuntansi tertulis. Sementara itu, dari sisi penyajian laporan keuangan, BAZNAS Kabupaten Cirebon telah berada pada kategori baik dengan tersedianya laporan utama yang sesuai standar, namun masih terdapat kekurangan pada beberapa komponen penting seperti laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan tahunan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek dokumentasi, kelengkapan laporan, serta transparansi agar implementasi PSAK 109 dapat berjalan secara lebih optimal dan akuntabel.
2. Berdasarkan hasil penelitian, pendistribusian dana zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Cirebon secara umum telah dilaksanakan dengan baik dan relatif sesuai dengan PSAK 109, dimana penyaluran zakat diakui pada saat dana disalurkan kepada mustahik dan dilakukan berdasarkan klasifikasi asnaf, serta didukung oleh sistem pengelolaan yang tertib seperti pemisahan dana dan verifikasi penerima. Selain itu, aspek pengungkapan juga telah mengacu pada standar melalui penyajian kebijakan akuntansi, rincian penerimaan dan penyaluran dana, serta pengelompokan dana terikat dan tidak terikat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, masih terdapat kelemahan pada dokumentasi pencatatan penyaluran sebagai pengurang dana serta keterbatasan dalam publikasi

informasi kepada masyarakat, sehingga perlu dilakukan peningkatan agar proses pendistribusian menjadi lebih optimal, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh.

3. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Cirebon masih menghadapi beberapa tantangan utama, yaitu keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, keterlambatan pengumpulan data dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ), serta kendala teknis pada sistem SIMBA seperti akses jaringan dan integrasi data, yang berdampak pada ketepatan waktu dan kualitas laporan keuangan. Meskipun demikian, berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, seperti peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, penguatan digitalisasi sistem, serta integrasi pelaporan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesesuaian dengan PSAK 109 serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disarankan dalam pengelolaan akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

1. BAZNAS Kabupaten Cirebon disarankan untuk meningkatkan implementasi PSAK 109 secara lebih optimal, khususnya pada aspek pengakuan dan pengukuran dengan menyusun kebijakan akuntansi tertulis yang terdokumentasi secara formal. Selain itu, perlu dilakukan standarisasi dalam penentuan nilai wajar aset nonkas agar proses pengukuran menjadi lebih objektif, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penguatan sistem dokumentasi dan administrasi juga penting agar setiap transaksi dapat didukung oleh bukti yang memadai.
2. BAZNAS Kabupaten Cirebon diharapkan dapat melengkapi komponen laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109, khususnya dengan menyusun laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan (CALK), dan laporan tahunan. Kelengkapan ini akan meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disajikan, sehingga lebih transparan, akuntabel, dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan.

3. Pada aspek pendistribusian, BAZNAS Kabupaten Cirebon disarankan untuk memperkuat dokumentasi pencatatan penyaluran zakat, terutama dalam pencatatan sebagai pengurang dana zakat. Selain itu, perlu dipertahankan dan ditingkatkan sistem pengelolaan yang telah baik, seperti pemisahan dana, verifikasi mustahik, dan penggunaan sistem digital (SIMBA), agar proses distribusi semakin efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan secara optimal.
4. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon disarankan untuk meningkatkan publikasi laporan keuangan secara lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, baik melalui website resmi maupun media digital lainnya. Terutama, rincian penerimaan dan penyaluran dana perlu disajikan secara konsisten dan informatif agar sejalan dengan prinsip transparansi dalam PSAK 109 serta mampu meningkatkan kepercayaan muzakki.
5. Kendala dalam pengelolaan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon meliputi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam memahami PSAK 109 serta keterlambatan pelaporan dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Selain itu, hambatan teknis seperti akses jaringan internet yang tidak stabil dan kendala dalam penggunaan sistem SIMBA turut memengaruhi kualitas data. Secara keseluruhan, faktor SDM, koordinasi, dan teknologi menjadi penyebab utama belum optimalnya penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan zakat.